



**Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Serta
Perlindungan Masyarakat
(Studi pada Satpol PP, Kebakaran dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur)**

***Implementation Of Public Order, Public Resistance, And Public Protection
Policies (Study of the Public Order, Fire, and Community Protection Units of
East Kolaka Regency)***

Amiruddin¹, Jabal Arfah², Rola Pola Anto³, Nartin⁴

Universitas Lakidende Unaaha

Email: nartin@unilaki.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 26-07-2026

Revised : 28-07-2026

Accepted : 30-07-2026

Pulished : 01-08-2026

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of Public Order, Public Order, and Community Protection Policies and the factors influencing their implementation at the Civil Service Police Unit, Fire and Community Protection, East Kolaka Regency. The results of the study show that (1) The implementation of the policy of public order and public peace and community protection in East Kolaka Regency can be carried out because of support in the following aspects: (1) the objective or policy, namely creating public order, peace and community protection in East Kolaka Regency, (2) The existence of activities to achieve objectives, namely the Civil Service Police Unit, Fire and Community Protection of East Kolaka Regency implementing policies to achieve orderly, comfortable and well-organized regional planning in East Kolaka Regency (3) The existence of activity results, namely the Civil Service Police Unit, Fire and Community Protection of East Kolaka Regency, namely the realization of a Regency area that is orderly, peaceful and well-organized. (2) Factors influencing the implementation of public order and public safety policies in East Kolaka Regency include: (1) Communication: Prior to policy implementation, the Civil Service Police Unit, Fire Department, and Public Protection of East Kolaka Regency communicate with the designated locations for the enforcement activities. (2) Resources: Policy implementation is supported by the number of staff or employees and leadership, budgetary resources (funds), facility resources (equipment), and information resources or data on the enforcement locations. (3) Disposition: The behavior of leadership and staff in carrying out the duties and functions of implementing public order policies. (4) Bureaucratic structure: Policy implementation is supported by the division of tasks and standard operating procedures for implementing public order policies, attended by leadership and staff.

Keywords: Policy Implementation, Public Order, and Community Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat



serta perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur dapat terlaksana karena dukungan pada aspek: (1) tujuan atau kebijakan yakni menciptakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan baik di Kabupaten Kolaka Timur, (2) Adanya kegiatan pencapaian tujuan yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur melaksanakan kebijakan untuk mencapai penataan wilayah Kolaka Timur yang tertib, nyaman dan tertata dengan baik (3) Adanya hasil kegiatan yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yakni terwujudnya wilayah Kabupaten yang tertib, tentram dan tertata dengan baik. (2) Faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yaitu (1) aspek Komunikasi, yakni sebelum pelaksanaan kebijakan maka Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Kolaka Timur melakukan komunikasi pada lokasi tujuan pelaksanaan penertiban lokasi, (2) Sumberdaya yakni pelaksanaan kebijakan didukung dengan jumlah staf atau pegawai dan unsur pimpinan, sumber daya anggaran (dana), sumber daya fasilitas (alat) dan sumber daya informasi atau data lokasi penertiban, (3) Disposisi yakni adanya kelakuan unsur pimpinan dan staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan kebijakan penertiban umum, dan (4) Struktur birokrasi yakni adanya pelaksanaan kebijakan yang didukung dengan adanya pembagian tugas dan standar prosedur operasional dalam pelaksanaan kebijakan penertiban umum yang dihadiri unsur pimpinan dan staf.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat.

PENDAHULUAN

Stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Kondisi kehidupan kolektif yang aman, damai, dan teratur merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi agar roda pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Atas dasar urgensi tersebut, pemerintah daerah mengemban tanggung jawab regulatif untuk merawat keteraturan sosial melalui optimalisasi peran instrumen taktis yang memegang mandat penegakan kebijakan, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Landasan operasional Satpol PP secara formal berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Merujuk pada ketentuan Pasal 5, institusi ini mengemban tiga tugas utama, yaitu menegakkan Perda dan Perkada, mengawal ketertiban umum beserta ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan bagi masyarakat. Kemudian dalam Pasal 6 juga menjelaskan fungsi dari Satpol PP yaitu: (a). Melakukan penyusunan rancangan dan agenda kerja strategis terkait penegakan Perda/Perkada, pemeliharaan ketenteraman publik, serta sistem proteksi masyarakat; (b). Melaksanakan eksekusi riil di lapangan atas kebijakan penegakan hukum daerah, penertiban umum, serta program perlindungan warga; (c). Membangun sinergisitas dan penyelarasan tindakan dengan instansi-instansi terkait dalam mengawal penegakan hukum lokal dan ketenteraman sosial; (d). Menjalankan pemantauan secara ketat terhadap tingkat kepatuhan elemen publik, jajaran aparatur pemerintah, maupun entitas badan hukum atas pemberlakuan Perda dan Perkada; (e). Menyelenggarakan fungsi kedinasan strategis lainnya yang diamanatkan secara langsung oleh kepala daerah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Selain mandat fungsional tersebut, otoritas legal-formal Satpol PP dalam mengeksekusi kebijakan daerah ditegaskan pada Pasal 7. Sebagaimana dikaji oleh Lasahido dkk (2021), regulasi ini membekali Satpol PP dengan kewenangan penuh untuk mengambil tindakan tegas terhadap



seluruh subjek hukum—baik masyarakat umum, aparat birokrasi, maupun entitas badan hukum. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui empat langkah taktis: pertama, pelaksanaan penertiban non-yustisial atas pelanggaran Perda/Perkada; kedua, penindakan langsung terhadap pihak yang mengganggu stabilitas ketenteraman publik; ketiga, penyelenggaraan penyelidikan awal atas indikasi pelanggaran regulasi lokal; serta keempat, penerapan sanksi atau tindakan administratif demi tegaknya kepatuhan hukum di daerah.

Pada realitasnya, citra publik terhadap performa operasional Satpol PP kerap kali dinilai belum sejalan dengan ekspektasi ideal. Sebagai representasi birokrasi lokal, personel Satpol PP sejatinya dituntut untuk mengintegrasikan penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai religius, serta konsensus norma sosial yang mengakar di lingkungan setempat. Kendati demikian, dalam ranah empiris, penertiban wilayah sering kali memicu resistensi akibat adanya disparitas interpretasi antara petugas lapangan dan warga negara. Seperti yang diungkapkan oleh Lasahido dkk (2021), friksi ini berakar dari perbedaan cara pandang mengenai batas-batas perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum, sehingga objektivitas regulasi sering kali bergeser ketika berhadapan dengan subjektivitas kepentingan masyarakat.

Dalam ranah aplikatif, ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diatur secara terperinci pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Sebagaimana dikaji oleh Lasahido dkk. (2021), regulasi ini membagi intervensi operasional Satpol PP ke dalam beberapa fase yang berkesinambungan. Fase pertama bertumpu pada aspek penangkalan yang diwujudkan melalui kegiatan deteksi dan cegah dini, yang kemudian diperkuat dengan langkah edukatif berupa pembinaan serta penyuluhan publik. Fase berikutnya berorientasi pada pengawasan teritorial melalui intensifikasi patroli, pengamanan titik krusial, dan fasilitasi pengawalan. Terakhir, pada fase represif dan manajemen konflik, otoritas ini dibekali mandat untuk mengeksekusi tindakan penertiban, hingga melakukan penanggulangan terhadap aksi unjuk rasa serta mitigasi kerusuhan massa.

Temuan empiris dari studi yang dilakukan oleh Lasahido dkk. (2021) mengindikasikan bahwa kinerja Satpol PP dalam menegakkan hukum lokal serta menjaga stabilitas ketenteraman publik belum mencapai hasil yang optimal, khususnya pada lokus Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Ditinjau dari perspektif teoritis yang membedah enam indikator utama meliputi aspek keamanan, keteraturan, kedamaian, kepatuhan, ketenangan, dan kondisi yang terkendali sejatinya sebagian besar instrumen tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Kendati demikian, efektivitas pencapaian di beberapa dimensi tersebut masih terhambat oleh faktor eksternal, yakni rendahnya kepedulian atau sikap apatis dari sebagian elemen masyarakat terhadap eksistensi Perda maupun Perkada.

Hasil studi yang dilakukan Larasati dkk (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam penertiban gelandangan dan pengemis dapat terlaksana dengan baik karena faktor disposisi atau sikap aparat yang memiliki komitmen tinggi terhadap kebijakan ini juga berkontribusi pada keberhasilan implementasi penertiban pengemis dan gelandangan. Mereka



melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sikap kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Struktur birokrasi yang jelas, melalui peraturan SOP, memperlancar koordinasi antar instansi terkait, dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana.

Sehubungan hal tersebut maka pelaksanaan kebijakan yang mengatur ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di lokus Kabupaten Kolaka Timur secara yuridis berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perda ini merangkum kodifikasi komprehensif yang meliputi standarisasi nomenklatur, asas penegakan, artikulasi tujuan, distribusi hak dan kewajiban warga, mekanisme eksekusi penertiban, pelibatan partisipasi publik, hingga instrumen pembinaan, pengawasan, dan peneraan sanksi hukum.

Implementasi pelaksanaan kebijakan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum pada wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka timur pada dasarnya belum dapat terlaksana secara optimal karena masih terdapat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan wawancara awal pada unsur pimpinan yakni Kasatpol PP Kabupaten Kolaka Timur yang menyatakan bahwa: pelaksanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang ketenteraman dan ketertiban umum belum dapat terlaksana dengan baik karena begitu luasnya wilayah kerja yang harus dikunjungi untuk penertiban umum, komunikasi dengan pihak-pihak yang melanggar perda ini ada kendala, selain itu karena pegawai pada saat ini masih sangat terbatas sementara lokasi yang harus ditertibkan masih banyak. Selain itu masih kurangnya kesadaran baik masyarakat sering timbul sikap yang kurang baik. Selain itu, pelaksanaan tugas penertiban umum dan perlindungan masyarakat membutuhkan jalur koordinasi yang lama dan petugas di lapangan harus bertugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan (wawancara, Oktober 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP, Kebakaran, dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan ragam metode ini disesuaikan dengan tujuan utama studi, yaitu untuk menganalisis, membedah, dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena implementasi kebijakan ketertiban umum di Kolaka Timur.

Informan Penelitian

Penelitian ini akan melakukan pengumpulan data-data penelitian dilapangan sehingga ditetapkan informan sebanyak 7 orang yang terdiri Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan unsur masyarakat 3 orang. Dalam data penelitian ini akan dilengkapi dari unsur pimpinan yakni Kepala Satpol PP Kolaka Timur sebagai informan kunci (key informan). Penunjukkan tersebut karena pertimbangan kewenangan dan kompetensi dan kewenangan untuk memberikan data terkait pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, kebakaran dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur. Adapun teknik penetapan informan



yakni dengan cara purposive sampling. (penunjukkan secara sengaja) dengan pertimbangan sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan data tentang implementasi kebijakan penertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP, Kebakaran dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian kualitatif ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari tangan pertama di lapangan yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) bersama para informan terpilih. Proses penggalan data lapangan ini difokuskan secara spesifik untuk menjangkau informasi teoretis dan empiris mengenai tata laksana Implementasi Kebijakan Penertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP, Kebakaran, dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur. Sementara itu, data sekunder dalam studi ini didapatkan secara tidak langsung melalui metode studi dokumentasi guna melengkapi, memperkuat, dan memvalidasi temuan-temuan primer dari lapangan.

Karakteristik data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam studi ini berwujud informasi numerik atau angka-angka statistik yang merefleksikan dimensi operasional institusi, seperti data riil mengenai jumlah personel yang bertugas di lapangan serta tabulasi data kegiatan penertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat. Sementara itu, data kualitatif diposisikan sebagai korpus data utama yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview). Data kualitatif ini ditransformasikan ke dalam bentuk uraian deskriptif yang memaparkan realitas aktivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, sekaligus menyajikan eksplanasi mendalam mengenai faktor-faktor determinan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan trantibumlinmas di wilayah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menempuh 3 teknik yakni:

1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung secara objektif terhadap aktivitas operasional saat melakukan penertiban umum tanpa terlibat langsung dalam aksi kedinasan tersebut. Langkah ini esensial untuk menangkap fenomena resistensi atau dinamika lapangan yang riil.
2. Wawancara mendalam (In-depth Interview): Dilakukan melalui dialog interaktif yang terstruktur dan mendalam bersama informan yang kompeten (seperti Kasatpol PP, personel operasional, serta elemen masyarakat). Teknik ini bertujuan untuk membedah fakta de facto terkait dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi penegakan regulasi.
3. Studi dokumen: Teknik pengumpulan data dengan cara menyisir, mengklasifikasikan, dan menganalisis arsip tertulis. Dokumen yang ditelaah mencakup Peraturan Daerah (Perda) terkait ketertiban umum, Standard Operating Procedures (SOP) kelembagaan, serta data statistik kepegawaian yang relevan dengan fokus studi.



Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini diposisikan sebagai rangkaian tindakan sistematis untuk mengorganisasikan, menyintesis, dan mengabstraksikan informasi agar menjadi struktur yang koheren serta mudah diinterpretasikan. Selaras dengan karakteristik riset kualitatif, aktivitas analisis data tidak diposisikan sebagai fase akhir yang terisolasi, melainkan sebuah siklus berkelanjutan (continuous process). Analisis ini telah diinisiasi sejak tahap awal formulasi dan eksplanasi masalah sebelum peneliti terjun ke lapangan, kemudian berjalan secara simultan sepanjang proses investigasi empiris, hingga bermuara pada finalisasi penulisan laporan akhir mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP, Kebakaran, dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur.

Data penelitian yang telah dihimpun di lapangan selanjutnya akan dibedah melalui mekanisme model interaktif yang mengintegrasikan empat komponen utama, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Rangkaian komponen analitis tersebut memegang peranan krusial dan saling mengondisikan dalam mengeksplorasi realitas empiris terkait Implementasi Kebijakan Penertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat pada Satpol PP, Kebakaran, dan Linmas Kabupaten Kolaka Timur. Alur analisis interaktif ini berjalan secara siklikal dan simultan, sejalan dengan postulat metodologis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (sebagaimana dikutip dalam Silalahi, 2009: 340-341).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur

Penelitian ini difokuskan secara spesifik pada analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat (trantibumlinmas). Adapun lokus atau tempat pelaksanaan investigasi empiris ini mengambil setting pada kantor Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur. Siklus kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemkab Kolaka Timur secara teoretis melintasi tiga tahapan utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Di antara ketiga rangkaian sistematis tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji serta menyajikan fakta-fakta ilmiah yang terungkap di lapangan mengenai dinamika implementasi kebijakan ketenteraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat. Investigasi empiris ini mengambil lokus institusional pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur guna membedah secara objektif sejauh mana regulasi daerah tersebut mampu dieksekusi dengan baik oleh aparatur di tingkat takap.

Penelitian terhadap implementasi kebijakan public merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang diorientasikan untuk mengurai realisasi empiris dari salah satu tahapan krusial dalam siklus kebijakan di Kabupaten Kolaka Timur. Sebuah program kebijakan mutlak harus



diimplementasikan secara optimal agar mampu menstimulasi dampak nyata kedinasan yang selaras dengan tujuan idealnya, terutama dalam konteks pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hasil penelitian implementasi pelaksanaan kebijakan mengenai penertiban umum dan ketentramn masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan lokasi penelitian Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur dapat deskripsikan melalui rincian berikut berikut:

Adanya Tujuan

Penelitian mengenai implementasi kebijakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di lingkungan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur ini secara fundamental bertujuan untuk mengonstruksikan potret riil dari pelaksanaan regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini mampu mencapai tujuan yang diinginkan dalam regulasi tersebut, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi terkait tentang promblematik faktual yang terjadi di lapangan dalam rangka menciptakan Kolaka Timur yang teratur, tertib, bersih, nyaman, tertata indah indah dari aspek tata kota wilayah desa, kelurahan, kecamatan dan ibukota Kabupaten Kolaka Timur.

Hasil penelitian ini dapat terwujud atas dukungan beberapa informan di Lokasi penelitian. Penelitian ini berhasil mengungkapkan fakta fakta implementasi kebijakan bahwa penertiban umum juga ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabu Kolaka Timur memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan tertib dan nyaman serta indah dalam mendukung tata kelola wilayah yang bersih dan teratur. Hal ini sejalan dengan pendapat informan A bahwa:

yang menjadi tujuan utama kami laksanakan regulasi tentang trantibumlinmas di Kabupaten Kolaka Timur, tidak lain adalah untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang tertata baik, bersih, tertib dan lingkungan indah (wawancara, 3 Februari 2026).

Pendapat yang disampaikan informan menekankan bahwa Sapol PP, Kebakaran dan Linmas Kabupaten Kolaka telah melaksanakan regulasi secara nyata atau di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan tujuan melakukan penertiban lingkungan agar tertata dengan baik, bersih dan nyaman mulai dari desa, kelurahan sampai di wilayah ibukota Kabupaten Kolaka Timur. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan penertiban umum dan ketontraman masyarakat serta linmas di Kab Kolaka Timur didukung pendapat Dewantari dkk (2021) menjelaskan bahwa mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan fase krusial pasca-formulasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi implikasi aktual—baik berupa eksternalitas positif maupun negatif—sekaligus menjadi parameter utama untuk mengukur derajat keberhasilan suatu program. Secara prosedural, Desrinelti dkk. (2021) memperkuat hal tersebut dengan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik pada dasarnya adalah rangkaian tindakan sosiologis lanjutan dari tahap pengesahan regulasi. Proses eksekusi ini bersandar penuh pada kejelasan mekanisme kerja, kapasitas sumber daya, serta interkoneksi program yang solid demi mengonversi substansi hukum menjadi output yang konkret.



Sapol PP, Kebakaran dan Linmas Kab Kolaka Timur telah melaksanakan regulasi secara nyata atau di wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan tujuan melakukan penertiban lingkungan agar tertata dengan baik, bersih dan nyaman mulai dari desa, kelurahan sampai di wilayah ibukota Kabupaten Kolaka Timur.

Tujuan utama implementasi kebijakan adalah mengubah rencana, undang-undang, atau keputusan teoritis menjadi tindakan konkret guna memecahkan masalah publik, mencapai sasaran yang ditetapkan, dan memberikan dampak nyata. Implementasi memastikan kebijakan beroperasi, memelihara ketertiban, dan mengelola sumber daya secara efektif.

Tujuan implementasi kebijakan secara lebih spesifik yaitu: (1) realisasi tujuan, memastikan tujuan yang dirancang dalam kebijakan atau program dapat tercapai. (2) tindakan nyata (eksekusi) yakni mengubah strategi, rencana, atau keputusan teoritis menjadi aktivitas teknis/operasional, seperti prosedur rutin, aturan, atau program. (3) pemecahan masalah yakni menjawab berbagai tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat secara langsung, (4) pengaturan dan pelaksanaan, menyediakan sarana dan struktur yang diperlukan (bureaucratic machinery) agar kebijakan berjalan lancar. (5) dampak dan manfaat, yakni menghasilkan output atau outcome yang nyata bagi kepentingan publik.

Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Memberikan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur

Rancangan penelitian ini dikonstruksikan secara spesifik pada analisis implementasi kebijakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dengan mengambil lokasi pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur. Secara teoretis, siklus kebijakan publik yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melintasi tiga tahapan utama: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan penelitian secara spesifik akan dilaksanakan pengkajian dan disajikan fakta-fakta ilmiah yang terungkap di lokasi penelitian tentang implementasi kebijakan tentang penertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang diorientasikan untuk mengurai realisasi empiris dari salah satu tahapan krusial dalam siklus kebijakan di Kabupaten Kolaka Timur. Sebuah program kebijakan mutlak harus diaktualisasikan agar mampu menstimulasi dampak nyata yang selaras dengan tujuan idealnya, terutama dalam konteks penegakan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas). Berdasarkan hasil investigasi lapangan, data sosiologis-objektif mengenai jalannya kebijakan tersebut pada Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kab Kolaka Timur dapat dideskripsikan secara komprehensif.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi penegakan kebijakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) dapat terlaksana karena dukungan pada aspek: (1) tujuan atau kebijakan yakni menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dengan baik di Kab Koltim, (2) Adanya kegiatan pencapaian tujuan yakni Satpol PP, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Koltim melaksanakan kebijakan untuk mencapai penataan wilayah Koltim yang tertib, nyaman dan tertata dengan baik (3) Adanya hasil kegiatan yakni Satpol PP, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Koltim yakni terwujudnya wilayah Kabupaten yang tertib, tentram dan tertata dengan baik.
2. Faktor-Faktor mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur yaitu (1) aspek Komunikasi, yakni sebelum pelaksanaan kebijakan maka Satpol PP, Kebakaran dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Koltim melakukan komunikasi pada lokasi tujuan pelaksanaan penertiban lokasi, (2) Sumberdaya yakni pelaksanaan kebijakan didukung dengan jumlah staf atau pegawai dan unsur pimpinan, kesiapan anggaran (dana), fasilitas atau perlengkapan yang memadai dan sumber daya informasi atau data lokasi penertiban, (3) Disposisi yakni merupakan wujud perilaku dan komitmen unsur pimpinan serta staf dalam menjalankan tugas dan fungsi implementasi kebijakan penertiban umum, dan (4) Struktur birokrasi yakni adanya pelaksanaan kebijakan yang didukung dengan adanya prosedur pelaksanaan penertiban yang dilakukan sesuai dengan level dalam struktur birokrasi. pelaksanaan kebijakan penertiban umum dihadiri unsur pimpinan dan staf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang Zainudin, & Sugianto, (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima, Fokus, 15, (1), 55 – 74
- Abdul Rahmad Nur Hidayat (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Ade Silvia Cendrakasih, (2022). Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simeuleu, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Affrian, Reno., Jumaidi, & Alfisyah. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh), Jurnal Niara Vol. 16, No. 3 Januari 2024, Hal. 520-524.



- Aldira Lindawati & Abdul Rahman (2023), Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tangerang Selatan, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 1, (3), 219-231, DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.524>
- Ananda, Melyka Ayu & Handayani, Wiwik (2024), Peran Penting Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum Kota Surabaya, Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat, 2, No (3)83-92 DOI: <https://doi.org/10.59841/bumi.v2i3.231>
- Andi Sopandi & R. Achmad Mulyana, (2024). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Jurnal Kybernan, 15 (1), 41-51.
- Andik Supriyanto & Priyanto, (2023) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Soetomo Magister Ilmu Administrasi-SMIA, Edisi 2, 597-608
- Desrinelti; Maghfirah Afifah dan Nurhizrah Gistituati (2021) Kebijakan publik: konsep pelaksanaan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic) 6 (1), 83-88, DOI: <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dewantari, Nadia Ayu dan Kurniawan, Itok Dwi (2021) Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.5 Oktober 2021 1413-1432
- Dewi Citra Larasati., Zusana S.N, & Maramba Djua (2021), Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10 (3), 193-201.
- Edo Pandu Pratama (2024). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Pasar Keputran Surabaya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kota Surabaya Skripsi, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Fikri, Zakiyudin & Yusnita (2020) Impelementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Non Permanen Di Kabupaten Bangka, JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 8 No. 1 Maret 2020, Hal. 216-236
- Gudavi, Akhmad., Affrian, Reno & Jumaidi, (2025). Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pemandu Pelayaran Kapal Tongkang Di Sungai Kalinapu Desa Kalanis Kabupaten Barito Selatan, Ali Lidara Balad, Jurnal Administrasi Negara, 6(2), 795-805.
- Hapsari, Rindy Putri. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan dan Pengaduan di Satpol PP Kabupaten Oku Timur., Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global, 355-367, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1064>.
- Hendra Permana, Putri Astiti, Dea Melati, Jiwa Riwayanti, Sunandie Eko Ginanjar. (2023), Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 10 (3), 737-746, Bulan Desember Tahun 2023



- Lasahido, A. A.; Suradinata, E.; Lukman, S., (2021) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat Jurnal Renaissance | Volume 6 No. 02 | Agustus 2021, Hlm: 829-843
- Mochamad Ujang Rudy Wasitho, Aris Sunarya & Sri Roekminiati, (2024). Implementasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Gresik, SAP – 2 (3), 637-650.
- Nugraha, Alfi Rizqi., Rochaeni, Atik & Munawaroh, Siti (2023). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(2), 34-60.
- Nugroho D, Riant, (2017) Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik Edisi 6, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Prastyo, Dandy Ricard & Abdullah, Zulkifli (2024). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kawasan Masjid Islamic Center Kota Samarinda, eJournal Pemerintahan Integratif, 2024, 11(2): 248 – 258.
- Putri, Sadila., Fahmi, Yusran & Affrian, Reno (2025). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Warung Remang-Remang di Desa Pelanjungan Sari Kcamatan Banjar), Jurnal Kebijakan Publik, 2(2), 1054-1063
- Qindi, Alif Erfian Al., & Astuti, Sri Juni Woro (2024). Implementasi Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Surabaya, Jurnal Inovasi Sektor Publik, 4(1). 95-105.
- Rahmad Hidayat, (2024), Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
- Roring, Andreas Delpiero; Michael S. Mantiri dan Marlien T. Lopian (2021), Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Governance Vol.1, No. 2, 2021, 1-11, ISSN: 2088-2815
- Ryan Rahardian Khalifah Hakim, (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kabupaten Demak, Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Yayat Sujatna (2018), Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta, JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 3 (2), 307-3014, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jpm>



-
- Yuliani, Riska., Ramdani, Faisal Tri., Hernawan, Denny & Apriliyani, Neng Virly (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Kasus di Pasar Cikereteg Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor), *Karimah Tauhid*, 1 (5), 651-655.
- Yunita Anastasia Anin, Budi Setiawati, & Siti Arbayah. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 39 Tentang Penertiban PKL Di Lihat Dari Aspek Komunikasi Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *JAPB*, 3 (2), 783-798
- Zumrotus Sholikhah (2018) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto), *SKRIPSI*, Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Malang